

PERIHAL : SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK

Waikabubak, 31 Juli 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Di Waikabubak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pemohon

Tempat Tanggal Lahir :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

NIK :

Pekerjaan :

Email/No HP :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Bernama Pdt. Di Gereja namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa saat pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama lahir tanggal dengan nomor akta kelahiran, anak kedua yang Bernama lahir tanggal.....dengan nomor akta, anak ketiga yang Bernama lahir tanggal dengan nomor akta
3. Bahwa kemudian pemohon sebagai pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat yaitu pada tanggal dan dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta dikeluarkan kutipan akta nikah pada tanggal dengan nomor

4. Bahwa Pada tanggal Istri saya yang Bernama telah meninggal dunia dengan no Kutipan Akta kematian
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 pemohon yang mengurus gaji serta tunjangan Almarhumah Kepihak Taspen namun mendapatkan kesulitan karena pihak PT. Taspen meminta surat akta pengesahan anak untuk pengurusan taspen.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomo 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".
7. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII2010, anak luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
8. Bahwa saya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri demi kejelasan status hukum anak saya dan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta perlindungan hak anak.

Berdasarkan alasan dalil-dalil, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sipil Waikabubak c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang diamankan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak, dan adalah anak sah dari perkawinan pemohon yaitu dengan almarhumah..... yang dilaksanakan tanggal nomor akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih

Hormat kami,

Pemohon

Syarat Syarat Kelengkapan

1. Buat Permohonan 3 Rangkap (Disimpan Dalam Bentuk Word, TTD Suami Istri setelah itu disimpan Dalam PDF)
2. **Format Word Dibawa DAN DISIMPAN DI FLASDISK**
3. KTP Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
4. Akta Nikah Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
5. Akta Lahir Masing Masing Anak (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
6. Kartu Keluarga (KK) Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
7. Foto Copy Tabungan, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
8. **Semua Persyaratan Discan Dalam Bentuk PDF dan Disimpan Di FLASHDISK**
9. Waktu Sidang Disiapkan **Asli** Dari Persyaratan Diatas
10. Siapkan Saksi 2 Orang dan KTP